



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 147 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN MANDIRI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu mekanisme untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta
  16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU :** Melakukan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, agar pelaksanaan lebih terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan arahan mengenai strategi, rencana dan tugas percepatan pelaksanaan Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan.

2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta agar membantu mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, strategi, monitoring dan evaluasi percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan pada Walikota, Camat, Lurah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah koordinasinya.
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar membantu mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, strategi, monitoring dan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan pada SKPD/UKPD di bawah koordinasinya.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melaksanakan perencanaan percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan pada UKPD di bawah koordinasinya;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan pada UKPD di bawah koordinasinya;
  - c. melaksanakan strategi percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan pada UKPD di bawah koordinasinya;
  - d. melaksanakan koordinasi penggunaan dan pengelolaan data terpadu melalui Sistem Informasi Jakarta Peduli (SIJALI);
  - e. melaksanakan koordinasi penyusunan kriteria kemiskinan dan prosedur operasional standar yang akan digunakan dalam pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - f. melaksanakan sosialisasi kepada SKPD/UKPD terkait pelaksanaan percepatan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan koordinasi pengerahan para kader dan masyarakat untuk mendukung percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan.
6. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pendataan khusus bagi masyarakat yang memohon pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai bagian dari Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan.
7. Walikota/Bupati agar mengoordinir pelaksanaan percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan di wilayah masing-masing.
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan Koordinasi integrasi sistem informasi yang akan digunakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan.

9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar melakukan integrasi dan sinkronisasi data administrasi kependudukan dengan data individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu.
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melaksanakan verifikasi Basis Data Terpadu/Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat di Kelurahan bekerja sama dengan melibatkan Camat dan Lurah; dan
  - b. bersama Camat dan Lurah melaksanakan pendataan masyarakat data Penanggulangan Kemiskinan dengan melibatkan Tim Masyarakat Peduli.
11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menyusun kebijakan dalam percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD sesuai lingkup tugas masing-masing.
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melaksanakan koordinasi verifikasi Basis Data Terpadu/Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah;
  - b. melaksanakan koordinasi pendataan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah dengan melibatkan Tim Masyarakat Peduli;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan integrasi dalam percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan melalui lembaga, wadah dan/atau media lain yang ada di masyarakat; dan
  - d. berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan.
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan koordinasi penyiapan, penyusunan, penyelarasan, harmonisasi dan pengundangan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan.
14. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City agar mengoordinasikan pembuatan aplikasi yang akan digunakan dalam Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan.
15. Para Camat agar :
  - a. melaksanakan koordinasi kegiatan verifikasi Basis Data Terpadu/Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat di tingkat Kelurahan;

- b. melaksanakan koordinasi kegiatan pendataan yang dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan Tim Masyarakat Peduli pada setiap Kelurahan di wilayah masing-masing;
- c. menginstruksikan Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan untuk mendampingi Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan dalam melakukan pelatihan pendataan bagi Tim Masyarakat Peduli; dan
- d. melaporkan hasil verifikasi dan pendataan kepada Walikota/Bupati Administrasi di wilayah masing-masing.

16. Para Lurah agar :

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan verifikasi Basis Data Terpadu/Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat di tingkat Kelurahan;
- b. mengusulkan pembentukan Tim Masyarakat Peduli di tingkat Rukun Warga (RW) yang terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan di tingkat RW, antara lain : Pengurus RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formapel), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan terkait lainnya;
- c. melakukan seleksi anggota Tim Masyarakat Peduli sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan, sebagai berikut :
  - 1) pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - 2) bersedia untuk mengikuti pelatihan pendataan yang diselenggarakan oleh Lurah;
  - 3) tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
  - 4) memiliki surat tugas pendataan.
- d. menyampaikan hasil seleksi anggota Tim Masyarakat Peduli kepada Camat;
- e. membuat surat tugas pendataan berdasarkan surat Keputusan Walikota tentang Nama-nama Anggota Tim Masyarakat Peduli;
- f. melaksanakan koordinasi kegiatan pelatihan pendataan bagi Tim Masyarakat Peduli;
- g. mengoordinasikan kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Tim Masyarakat Peduli; dan
- h. melaporkan hasil verifikasi dan pendataan yang dilakukan oleh Tim Masyarakat Peduli kepada Walikota.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Perencanaan dan tahapan percepatan pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur ini.

KEEMPAT : Form usulan nama-nama anggota Tim Masyarakat Peduli yang telah lolos seleksi oleh Lurah dan diketahui oleh Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Gubernur ini.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2016



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta





Tahapan	Koordinator	Tahun 2016												Keterangan	
		Sep			Okt			Nov			Des				
		3	4		1	2	3	4	1	2	3	4			
10. SERAH-TERIMA HASIL PENDATAAN															
a. Penyampaian Hasil Pendataan ke Camat	Lurah														
b. Penyampaian Hasil Pendataan ke Walikota/Bupati	Camat												√		
c. Penyampaian Hasil Pendataan ke Kepala Dinas Sosial	Walikota/Bupati												√		
d. Penyampaian Hasil Pendataan ke Gubernur	Dinas Sosial												√		
e. Penyampaian Hasil Pendataan ke Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu (TNP2K dan Kemensos)	Bappeda														√



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Lampiran II : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2016  
Tanggal 25 Oktober 2016

FORMAT SURAT USULAN LURAH ATAS NAMA-NAMA ANGGOTA  
TIM MASYARAKAT PEDULI

KOP KELURAHAN

Nomor : ..... 2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : Kepada  
Hal : Usulan Nama-nama Anggota Yth. Camat.....  
Tim Masyarakat Peduli Kota/Kabupaten Administrasi.....  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil seleksi anggota Tim Masyarakat  
Peduli di Kelurahan..... Kecamatan..... Kota  
Administrasi..... yang dilaksanakan pada periode .....

Berdasarkan hasil seleksi tersebut, terdapat sebanyak ..... orang  
yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi anggota Tim Masyarakat  
Peduli di Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota  
Administrasi .....

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima  
kasih.

Mengetahui,

Kecamatan .....  
Kota/Kabupaten Administrasi.....  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Lurah.....  
Kecamatan .....  
Kota/Kabupaten Administrasi.....  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

(nama)  
NIP .....

(nama)  
NIP .....

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Basuki T. Purnama